



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 50 /Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KAB. MADIUN**, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat” ;

M e l a w a n

TERGUGAT ASLI umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan - , dahulu bertempat tinggal di **KAB. MADIUN** sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas disebut sebagai “Tergugat” ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat tersebut : -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya ;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 07 Januari 2009 dengan nomor : 50/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- 1 Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Gemarang Kab. Madiun (Kutipan Akta Nikah

Nomor : 296/09/12/2000 tanggal 24 Januari

2000) ;-----

2 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat memilih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 orang anak bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;-----

3 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2001 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan pamit ke Jakarta untuk mencari pekerjaan akan tetapi sejak kepergian Tergugat hingga sekarang tidak memberi nafkah dan tidak ada kabar beritanya dan tidak di ketahui alamatnya yang jelas ;-----

4 Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan penggugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertengkaran sama sekali ;-----

5 Bahwa pada tahun 2002 Penggugat pernah mencari Tergugat kerumah orangtua Tergugat tetapi tidak bertemudengan Tergugat dan menurut keterangan orangtua Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah pulang dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas ;-----

6 Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 8 tahun hingga sekarang selama itu sudah tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, maka Penggugat sudah merasa tidak sanggup untuk menunggu kepulangan Tergugat sehingga penggugat sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;-----

7 Bahwa, berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

Primair :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat ;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

Subsida :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil – adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan untuk perkara ini Penggugat telah nyata hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yaitu dengan surat panggilan yang terakhir tanggal 16 Februari 2009 yang bernomor : 50/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn, karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Foto copy Kutipan Akte Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kab. Madiun, Nomor : 296/09/1/2000 (P.1);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah mengajukan bukti saksi dan telah disumpah yang masing-masing bernama :

1. Nama : **SAKSI 1 PENGGUGAT**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan P3N bertempat tinggal di **KAB. MADIUN**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian di persidangan :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat kumpul rukun di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis namun sejak bulan tahun 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang di sebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan pamit ke jakarta untuk mencari pekerjaan akan tetapi sejak kepergian Tergugat hingga sekarang tidak pernah mengirim berita atau uang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ;-----
- Bahwa, seingat saksi Penggugat dan Tergugat telah terjadi saling hidup berpisah selama 8 tahun ;-----
- Bahwa, Tergugat selam meninggalkan Penggugat tidak mempunyai barang tinggalan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;-----

2. Nama : SAKSI 2 PENGUGAT Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di **KAB. MADIUN**, dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian di persidangan ;-----

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum di karuniai 1 orang anak ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, dahulu rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan pamit untuk ke Jakarta mencari pekerjaan akan tetapi sejak kepergian Tergugat hingga sekatng tidak pernah mengirim berita atau uang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi saling hidup berpisah selama 8 tahun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Tergugat pergi Tergugat tidak mempunyai barang tinggalan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak menginginkan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, dan mohon segera di jatuhkan putusnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah pihak Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang terjadi dalam persidangan yang belum termuat dalam putusan ini di tunjuk kepada berita acara pemeriksaan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya Tergugat tersebut dengan alasan yang sah, maka kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya oleh karena itu berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) PERMA N0.1 tahun 2008 , Majelis berpendapat bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut menghalangi usaha perdamaian melalui Mediasi, oleh karena itu proses Mediasi tidak perlu dilaksanakan dalam perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri syah yang menikah pada tanggal 24 Januari 2000 ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah memohon kepada Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat oleh karena sejak tahun 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis hal ini di sebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sejak kepergian Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak pernah mengirim berita atau uang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ;-----

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut telah di kuatkan oleh keterangan tiga orang saksi yang masing-masing bernama : **SAKSI 1 PENGUGAT dan SAKSI 2 PENGUGAT**: dibawah sumpah keduanya sama-sama menerangkan jika sejak tahun 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis yang di sebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Jakarta mencari pekerjaan akan tetapi sejak kepergian Tergugat hingga sekarang tidak pernah mengirim berita atau uang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas , yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi saling hidup berpisah selama 8 tahun ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat, **SAKSI 1 PENGUGAT dan SAKSI 2 PENGUGAT** yang dibenarkan oleh Penggugat ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bahkan telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima ; ----

Menimbang, bahwa dengan kepergian Tergugat dari tempat tinggal bersama, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat saling hidup berpisah dan tidak lagi terjadi komunikasi sebagai layaknya suami istri, hal ini jelas merupakan indikasi bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian sifatnya sehingga sulit untuk di damaikan, karena pertengkaran tidak terbatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, namun dapat tercermin dalam tindakan fisik dari pihak Tergugat yang telah meninggalkan Tergugat tanpa pernah kembali kepada

Penggugat;-----

-

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak lagi ber komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri atau orang berumah tangga karena itu Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomer 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerei pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan rukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah war-rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut :-----

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyaddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi : -----

عليه القاضى طلقه

Artinya : “Dan ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat mencorekan (perkawinan) dengan talak satu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka simpul tali pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terurai, sehingga pernikahan tersebut dapat dan layak dikatakan pecah, maka alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum dan sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum primair angka 1 dan 2 patut untuk
dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 02 Jumadi Tsaniyah 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Salman Asyakiri, SH selaku ketua Majelis dan Dra. Hj. Ati Khoiriyah, MH, dan , Dra. Siti Rohmah, M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, dan di bantu oleh Dra. Nanik Umiyati, selaku Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)